

KARAKTERISTIK HUKUM

Oleh

Sri Wahyuni⁽¹⁾

Email Penulis: sri17wahyuni95@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam⁽¹⁾

Abstract

The existence of law within a state is one of the fundamental aspects and not merely a formality of the state. Law has a very significant function and influence, both in creating justice, order, protection of human rights, and welfare. Indonesia is one of the countries that has legal pluralism, namely customary law, Islamic law, and national law. These three legal systems are important components in every agenda for the formulation and creation of laws in Indonesia. The tendency of legal characteristics includes regulating societal behavior, being coercive and binding, containing prohibitions and commands. Its purpose is to regulate behavior and relationships among humans. Thus, justice, harmony, and social order are created.

Keywords: *System, law, and characteristics of law*

Abstrak

Keberadaan hukum di dalam negara merupakan salah satu hal yang fundamental dan tidak hanya sekedar formalitas negara. Hukum mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar, baik untuk menciptakan keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi dan kemaslahatan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pluralisme hukum, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum tersebut merupakan komponen penting dalam setiap agenda perumusan dan pembuatan hukum di Indonesia. Kecenderungan karakteristik hukum di antaranya adalah, mengatur perilaku Masyarakat, memaksa dan mengikat, mengandung larangan serta perintah. Hal itu bertujuan untuk mengatur perilaku, dan hubungan sesama manusia. Sehingga terciptalah keadilan, keharmonisan serta ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Sistem, hukum dan karakteristik hukum*

PENDAHULUAN

Jika ada pertanyaan yang menyoal tentang kapan adanya hukum, maka sebenarnya sangat sukar untuk dijawab. Namun kalau merujuk kepada ungkapan klasik, ada yang mengatakan bahwa hukum itu ada semenjak masyarakat itu sendiri sudah ada.¹ Kendatipun demikian, semua masyarakat dunia *mengamini* bahwa keberadaan hukum di dalam tatanan sosial dan negara adalah hal yang sangat fundamental adanya. Dan sejatinya keberadaan hukum itu tidak hanya sekedar formalitas negara, namun hukum

mempunyai fungsi yang sangat besar pengaruhnya, baik untuk mengatur hubungan interaksi antara sesama umat manusia begitu juga untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan sebuah bangsa dan Negara.

Sebab pada dasarnya produk hukum tersebut dibuat bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi serta kemaslahatan.² Oleh karena itu, maka tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, bahwa keberadaan hukum merupakan panglima tertinggi di dalam

¹. Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama. 2017. Hal. 41

². Amrunsyah, *Impian Yang Terabaikan (Implementasi Dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana Di Indonesia)*. Vol IV. No. 1. Januari-Juni 2019. Hal. 184

sebuah tatanan Negara. Artinya semua hal yang berkaitan dengan aktivitas, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aktivitas kebijakan serta keputusan yang dilakukan oleh para elite-elite penguasa atau pemerintah haruslah berada di dalam koridor perangkat regulasi hukum atau undang-undang yang berlaku di dalam Negara tersebut.

Indonesia misalnya adalah salah satu Negara yang melabelkan Negeranya sebagai sebuah Negara yang berlandaskan kepada hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 perubahan ketiga pada pasal 1 ayat ke (3) di sana disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dan sebelumnya pada pasal yang sama ayat yang ke (2) disebutkan pula bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar³. Adapun jika dilihat baik secara tekstual maupun dalam penafsirannya yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat dan diketahui secara jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan seluruh pelaksanaan kebijakan pemerintahan haruslah sejalan dengan hukum dan atau Undang-undang yang berlaku di dalamnya. selanjutnya seluruh

masyarakat yang ada dituntut untuk mentaati atau mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

Adapun sistem hukum yang dipakai di Indonesia sampai saat ini bersumber dari tiga komponen sistem hukum. Yakni sistem hukum barat, hukum islam dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut merupakan komponen penting dalam setiap agenda perumusan dan pembuatan hukum di Indonesia.⁴ Itu artinya bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah memakai sistem hukum campuran, yakni sistem hukum barat, hukum islam serta hukum adat. Maka dalam praktek perumusan dan saat memformulasikan sebuah produk hukum idealnya harus memperhatikan satu kesatuan di antara ke tiga sistem hukum yang sudah dibangun di Negara ini. Tidak boleh terjadi diskriminasi antara satu sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

Karena ruang lingkup yang dibidani ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang cukup kontras. Meskipun tidak bisa dinafikan juga di beberapa wilayah mempunyai persamaan juga. Dan tidak bisa menutupi kemungkinan juga ketiga sistem hukum tersebut bisa dikohersikan antara satu

³ . Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 dan 3

⁴ . Nasarudin, Umar, Konsep Hukum Moder: Satu Prespektif Keindonesiaan, Intergrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. Walisongo. Vol. 22. No. 1. Mei 2014. Hal 158

sama lain demi terciptanya kebaikan dan kemaslahatan. Adapun jika untuk melihat perbedaan orientasi ke tiga sistem hukum tersebut, maka dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan objek dan wilayahnya masing-masing sistem hukum tersebut.

Adapun objek atau wilayah ke tiga sistem hukum tersebut antara lain. Hukum barat wilayahnya adalah untuk merumuskan seperangkat regulasi hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia serta antara penguasa dengan masyarakat. Dan kecendrungan hukum barat berangkat dari tradisi positivisme sekuler dan individualistik, atau lebih mengagungkan nilai-nilai kebebasan di atas nilai-nilai ketuhanan. Adapun sistem hukum islam mempunyai objek wilayah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, rakyat dengan penguasa serta manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem hukum adat adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dan penguasa dengan masyarakat.⁵

Berangkat dari uraian pemaparan yang disebutkan di atas, maka tulisan ini akan mencoba untuk memotret bagaimana ruang lingkup dan karakteristik hukum. Karena ruang lingkup dan karakteristik hukum merupakan hal-hal mendasar untuk

menilik dan melihat bagaimana idealnya posisi hukum tersebut. Untuk itu sepertinya sangat relevan jika tulisan ini terfokus kepada kedua pembahasan itu saja, yakni: Ruang lingkup hukum Dan karakteristik hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum banyak sekali seginya dan teramat luas cakupannya, karena keberadaan hukum sejatinya adalah untuk mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa. Secara bersamaan juga, pengertian dan pendapat manusia berubah-ubah dengan dinamis dalam memberikan pengertian terhadap hukum. Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, maka hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan ummat manusia

Namun, tujuan hukum tetap bermuara untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam

⁵ . Achamd, Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2020. Hal. 10

menjalankan sebuah Negara yang berjalan harmonis, maka setidaknya ada dua faktor penting yang harus berjalan secara bersamaan, kedua faktor tersebut adalah kekuasaan dan perangkat hukum. Ke dua-duanya harus beriringan, tidak boleh hanya salah satu di antaranya. Karena kekuasaan dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, untuk itu kekuasaan harus sejalan dengan hukum agar tidak terjadi penyelewengan dan kediktatoran. Begitu juga dengan hukum, hukum harus sejalan dengan kekuasaan sehingga hukum bisa terimplementasikan dengan baik dan benar.⁶

Secara konseptual keberadaan hukum di dalam sebuah negara dapat dirumuskan melalui sebuah keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas atau kekuasaan yang sah. Adapun isi dari pada hukum tersebut adalah berisi tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku, hak, kewajiban.⁷

Mengingat pentingnya keberadaan hukum di dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah semestinya, kedisiplinan ilmu hukum bisa dipelajari secara komprehensif. Agar keberadaan hukum di

sebuah negara tidak hanya sekedar pelengkap komponen bernegara, dan tidak hanya sebatas eksistensi akan kehadiran hukum semata. Untuk itu sangat relevan jika ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum dan ilmu hukum bisa dipelajari dengan kompleks dan menyeluruh hingga sampai pada esensi dan substansinya.

Adapun hal yang paling mendasar untuk diketahui ketika ingin mempelajari hukum secara substansi dan komprehensif adalah mengetahui wilayah ruang lingkup dan karakteristik hukum itu sendiri. Sebelum membicarakan dimana saja wilayah atau ruang lingkup hukum, maka alangkah lebih relevannya ketika pengertian hukum bisa diuraikan terlebih dahulu guna untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi hukum di dalam kajian keilmuan, serta seperti apa defenisinya. Untuk itu dalam tulisan ini sangat penting jika terlebih dahulu menengahkan bagaimana pendapat dari para ahli hukum dan pakar-pakar ilmu hukum dalam mendefinisikan hukum tersebut.

Berikut adalah defenisi hukum dari pendapat pakar dan ahli hukum:

Van Doorn, seorang ahli sosiolog hukum Belanda mengemukakan pendapatnya dengan menyebutkan, bahwa: "Hukum

⁶. Enju, Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*. Vol. 5. No. 2. September 2017. Hal. 178

⁷. Zainal, Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Prespektif Pembaruan Hukum*. Vol. 1. No. 3. Desember 2012. Hal. 313

adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari

adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat Rudolph Von Ihering mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁸

Sementara itu, Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.

Meskipun para ilmuwan dari berbagai kedisiplinan keilmuan mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan hukum. Namun pada umumnya semua pendapat tersebut mempunyai persamaan. Semua definisi yang disebutkan di atas sama-sama sepakat

⁸. Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2007.

bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan serta kedamaian baik di dalam ruang lingkup internal sebuah negara begitu pun ketertiban secara global dan menyeluruh kepada seluruh negara yang ada di seantero semesta ini. Sedangkan untuk melihat eksistensi hukum sebagai sebuah studi ilmu, maka ada beberapa metode yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat studi hukum sebagai sebuah studi kedisiplinan ilmu hukum. Pendekatan tersebut bisa dilihat melalui pendekatan metode sebagai berikut:

1. Metode idealis: Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.
2. Metode normatif analitis: Metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat

berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.

3. Metode sosiologis: Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
4. Metode historis: Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5. Metode sistematis: Metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
6. Metode komparatif: Metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.⁹

Setelah mengetahui definisi hukum secara umum dan juga pendekatan yang bisa digunakan dalam melihat hukum. Maka yang tidak kalah penting untuk dijabarkan lagi adalah berkenaan dengan ruang lingkup hukum beserta karakteristik hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam rumusan di atas:

1. Ruang lingkup hukum

Dalam melihat ruang lingkup hukum, maka pendekatan yang paling relevan untuk dilakukan adalah melalui ilmu hukum. Sebab ilmu hukum

⁹.Sri, Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018. Hal. 2

merupakan sebuah studi kedisiplinan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah ruang lingkup hukum secara utuh dan komprehensif. Ilmu hukum itu sendiri mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Maka objek kajian yang menjadi domainnya Ilmu hukum berada di wilayah objek hukum itu sendiri. Demikianlah luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan dan ruanglingkup kajiannya bisa dimasukkan kepada objek kajian yang cukup banyak salah satunya melalui objek kajian sosiologi, atau sosiologi hukum, politik, legislasi, filsafat dan ilmu hukum itu sendiri.

Dan ilmu hukum itu sendiri mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum akan berupaya untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dan sebagai ilmu terapan ilmu hukum juga menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan serta rambu-rambu dalam merumuskan aturan hukum yang hendak diformulasikan.

a. Objek Ruang lingkup hukum

1. Dogmatika hukum

Menurut pandangan tradisional, dogmatika hukum merupakan bagian yang terutama dalam memahami ilmu hukum. Bidang kajian dogmatika hukum adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu sistem tertentu. Hukum yang sedang berlaku dalam sistem hukum tertentu bukanlah hukum positif. Hukum positif secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum positif adalah perintah penguasa. Dilihat dari sudut bidang kajiannya, dogmatika hukum adalah ilmu hukum yang bertalian dengan praktik hukum. Akan tetapi tidak berarti dogmatika hukum tidak menghasilkan perkembangan hukum bahkan lahir teori atau prinsip hukum yang baru sebagai contoh dapat di kemukakan bahwa di negara yang belum memiliki undang-undang kelas perdana bukan tidak mungkin suatu bank melakukan kekeliruan memasukkan rekening orang lain bahkan mungkin dalam jumlah besar.

2. Teori Hukum

Mengenai ruag lingkup teori hukum perlu dikemukakan, bahwa perkembangan teori hukum tidak

dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama sejak abad XIX. Pada saat itu terdapat kebutuhan akan suatu disiplin hukum yang ilmiah yang berada di antara filsafat hukum yang abstrak dan dogmatik hukum yang terlalu secara teknis. Baik dogmatika hukum maupun filsafat hukum merupakan bagian ilmu hukum. Kedua ilmu hukum itu dikembangkan sejak awal dipelajarinya hukum secara sistematis.

Teori hukum dibutuhkan dalam menjembatani antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan ilmu terapan, teori hukum juga dibutuhkan dalam rangka praktik hukum dan dalam rangka kegiatan akademis, yaitu menghasilkan teori baru dan bahkan prinsip hukum yang baru sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itulah, tugas teori hukum adalah : pertama, memberikan landasan teoritis baik dalam pembuatan hukum maupun dalam penerapan hukum, dan kedua

mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum.

3. Filsafat Hukum

Filsafat hukum juga bagian dari pada wilayah hukum, hal itu penting untuk dipelajari sebagai gagasan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang merupakan pancaran dari moral dan substansi hukum. Hal tersebut diperlukan dalam (1) Membangun argumentasi oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bersengketa, (2) Dasar pemikiran pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial, (3) Landasan membangun konsep hukum begitu juga penyusun naskah akademis atau hakim, dengan merujuk kepada pemikiran filosofis, bukan tidak mungkin menemukan prinsip hukum yang baru

2. Karakteristik Hukum

Melihat begitu pentingnya kedudukan hukum sebagai perangkat penting dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Maka hukum juga mempunyai karakteristiknya sendiri, adapun karakteristik dari hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengatur setiap perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum nasional maupun Internasional memiliki ciri-ciri mengatur karena

hukum memang merupakan sebuah aturan yang digunakan dengan tujuan untuk menghindarkan masyarakat dari perilaku yang menyimpang.

2. Hukum memiliki sifat yang memaksa serta mengikat. Maksudnya seluruh masyarakat terikat oleh hukum sehingga harus dipatuhi serta dijalankan sebagaimana mestinya.
3. Hukum mengandung larangan serta perintah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.
4. Hukum memiliki unsur perlindungan serta juga dapat melindungi dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku.
5. Hukum memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar. Hal ini sebagai bentuk ketegasan kepada masyarakat bahwa hukum tidak boleh dilanggar.
6. Hukum dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini dibuat serta diresmikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, hukum mempunyai bagian sentral yang harus dimiliki oleh negara tersebut, dalam rangka menaati kehidupan masyarakat secara harmonis, aman

dan tertib. Hukum merupakan aturan atau norma yang berfungsi untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dalam rangka untuk mengatur kegiatan masyarakat atau manusia. Hukum dibuat oleh pemerintah, dimana hukum itu memiliki sifat yang memaksa. Bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi. Objek kajian hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Adapun beberapa hal dalam kajian hukum tersebut adalah, dogmatis hukum, teori hukum dan juga filsafat hukum. Sedangkan untuk karakteristik dari pada hukum tersebut adalah. Mengatur, mempunyai sifat memaksa, mengandung perintah dan larangan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Achamd, Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2020.
- Amrunsyah, *Impian Yang Terabaikan (Implementasi Dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana Di Indonesia)*. Vol IV. No. 1. Januari-Juni 2019.
- Enju, Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*. Vol. 5. No. 2. September 2017
- Nasarudin, Umar, *Konsep Hukum Moder: Satu Prespektif Keindonesiaan, Intergrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*. Walisongo. Vol. 22. No. 1. Mei 2014

Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama. 2017

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Sri, Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2018

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 dan 3

Zainal, Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Prespektif Pembaruan Hukum*. Vol. 1. No. 3. Desember 2012